

Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2024

Keputusan KPU Kota Prabumulih Nomor 257 Tahun 2024 : 5 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 257 Tahun 2024 Tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2024

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang salah satu amar putusannya menyebutkan bahwa Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota jika telah memenuhi persyaratan, untuk kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada Daftar Pemilih Tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut;

- DASAR HUKUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM INI ADALAH : UU Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, Keputusan KPU Kota Prabumulih Nomor 166 Tahun 2024, Keputusan KPU Kota Prabumulih Nomor 180 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 257 Tahun 2024 diatur tentang : Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Agustus 2024.
- Lamp 0 Hlm.